



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kodepos 50243 Telepon: (024) 8311174 (20 saluran) Faksimile (024) 8311266 website: www.jatengprov.go.id

Semarang, 22 Juli 2022

Nomor : 048/0011658
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pembentukan SK Tim Produsen Data dan Walidata Pendukung Daerah**

K e p a d a

Yth. Kepala PD/Instansi
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah

di

Tempat

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah guna mengoptimalkan serta bertanggungjawab atas data yang dihasilkan sesuai dengan kewenangan, diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini sebagai Produsen Data dan Walidata Pendukung Daerah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah segera membentuk Surat Keputusan Tim Produsen Data dan Walidata Pendukung/Pengelola Data Daerah;
2. Surat Keputusan Tim Produsen Data disampaikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Walidata Daerah paling lambat tanggal 29 Juli 2022.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Sdr. Bhagus Pradoyo, SH, M.Si (HP. 08157606716) dan Sdr. Agus Edy Cahyono (HP. 085740930517). Contoh format SK Tim Produsen Data dan Walidata Pendukung Daerah terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**



SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran Surat : Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah
Nomor : 048/0011658
Tanggal : 22 Juli 2022

1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah;
9. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
26. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
29. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
30. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
31. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
32. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;

33. Direktur RSUD dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
34. Direktur RSUD prof. Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah;
35. Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;
36. Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah;
37. Direktur RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah;
38. Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah;
39. Direktur RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
40. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
41. Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 048/1782

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUSEN DATA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
GUNA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SATU DATA JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produsen data di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);


11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 116);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
19. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah (cek di JDIH Prov. Jateng).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Produsen Data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah dalam mewujudkan ketersediaan Data Statistik dan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- KEDUA : Produsen Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu masing-masing Bidang yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Produsen Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - c. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan Prinsip Satu Data Jawa Tengah;
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah; dan
 - e. Dalam menjalankan tugasnya Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung Daerah yaitu PPID Pembantu.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibebankan pada APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juni 2022

KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,



RIENA RETNANINGRUM

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 048/1782
TENTANG SK PRODUSEN DATA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PRODUSEN DATA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Walidata Pendukung
4	Warih Handayani, S.IP (Staf Sekretariat)	Pelaksana Walidata Pendukung
5	Riska Hadiana Kharisma, S.I.Kom (Staf Sekretariat)	Pelaksana Walidata Pendukung
6	Esti Hastuti, S.Kom (Staf Sekretariat)	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
7	Fajar Andy Daniarta, ST (Staf Sekretariat)	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
8	Dimas Army Sulistio Negoro, A.Md (Staf Sekretariat)	Pelaksana Produsen Data Sekretariat
9	Kabid Statistik	Produsen Data Bidang Statistik
10	Affan Hanafie, S.Stat (Staf Bidang Statistik)	Pelaksana Produsen Data Bidang Statistik
11	Anggi Ayu Meidamara, S.Kom (Staf Bidang Statistik)	Pelaksana Produsen Data Bidang Statistik

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	Kabid E-Government	Produsen Data Bidang E-Government
13	Wahyu Maulana, S.Kom (Staf Bidang E-Government)	Pelaksana Produsen Data Bidang E-Government
14	Thoriq Arsyadani, S.Kom (Staf PHL Bidang E-Government)	Pelaksana Produsen Data Bidang E-Government
15	Kabid IKP (Informasi dan Komunikasi Publik)	Produsen Data Bidang IKP
16	Dr. Galih Wibowo, S.Sos, MA (Staf Bidang IKP)	Pelaksana Produsen Data Bidang IKP
17	Muhammad Sidqi Auliarahman Marzuqi, S.Ikom (Staf Bidang IKP)	Pelaksana Produsen Data Bidang IKP
18	Kabid Persandian	Produsen Data Bidang Persandian
19	M. Rizki Ilham Saputra, S.Kom (Staf Bidang Persandian dan KI)	Pelaksana Produsen Data Bidang Persandian
20	Fildza Salsabela, S.Kom (Staf PHL Bidang Persandian dan KI)	Pelaksana Produsen Data Bidang Persandian
21	Kabid TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Produsen Data Bidang TIK
22	Bramono Dwiprastowo, S.T (Staf Bidang TIK)	Pelaksana Produsen Data Bidang TIK

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
23	Ahmad Arif Pamuji, S.Kom (Staf PHL Bidang TIK)	Pelaksana Produsen Data Bidang TIK

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juni 2022

KEPALA DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,



RIENA RETNANINGRUM